

Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: *Studi Pemikiran Abdul Mannan*

Martini Dwi Pusparini

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Indonesia

E-mail: martini.dwi293@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus dan menjadi pembeda dibandingkan jenis filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dan manajemen wakaf tunai (*cash waqf*) menurut Abdul Mannan, yang merupakan salah satu pioneer dalam pengembangan wakaf tunai dalam ekonomi Islam. Dengan menggunakan telaah pustaka (*literature review*) karya-karya Abdul Mannan, dapat disimpulkan bahwa menurut beliau, wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, Wakaf Tunai, Kesejahteraan Islam.*

1. Pendahuluan

Problem kemiskinan menjadi permasalahan paling serius akhir-akhir ini. Hal tersebut tentu memerlukan sebuah solusi untuk menanggulangnya. Dalam konteks Ekonomi Islam, salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan adalah melalui cara wakaf filantropi atau kedermawanan. Wakaf telah menjadi salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang memiliki spesifikasi khusus yang membedakannya dengan bentuk filantropi yang lain. Wakaf memiliki ciri keabadian, yang artinya apabila harta tertentu telah diwakafkan maka hal itu tidak akan berubah hingga hari akhir. Harta itu tidak bisa diperjual-belikan, berpindah-tangan, atau dikurangi. Kepemilikannya bukanlah menjadi milik *waqif* (orang

yang berwakaf), ataupun *nadzir* (orang yang mengelola wakaf) tapi manjadi milik Allah.

Namun problem yang terjadi adalah, paradigma masyarakat pada umumnya masih perbandingan bahwa wakaf hanya terpaku pada jenis wakaf benda-benda yang tidak bergerak (*fixed assets*), tanpa mengetahui adanya jenis lain wakaf, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai sudah lama dipraktekkan pada awal mula Islam, dan kembali dipopulerkan salah satunya oleh Abdul Mannan, seorang ekonom Bangladesh yang lebih dahulu dikenal sebagai penulis buku Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) yang didirikannya, ia telah berhasil menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai yang terbukti menjadi salah satu instrumen pengurangan kemiskinan di negara tersebut.

2. Biografi Singkat Abdul Mannan

Muhammad Abdul Mannan dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1938. Selama hampir 47 tahun berkecimpung dalam bidang moneter, perbankan, perencanaan ekonomi dan keuangan, administrasi sipil. Beliau juga merupakan seorang pionir di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan Islam.

Kiprah Mannan mulai pada saat sesudah menerima gelar master di bidang ekonomi dari Rajshahi Universitas pada tahun 1960 beliau bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Pada tahun 1970, pindah ke Michigan State University Amerika Serikat untuk melanjutkan progam MA (economics) dan lulus progam doktor pada tahun 1973 dari universitas yang sama dalam bidang industri dan keuangan. Sesudah mendapatkan doktornya, ia mengajar di Papua Nugini, dan pada tahun 1978 ditunjuk sebagai profesor di International Centre For Research In Islamic Economis di Jeddah. Selama periode tersebut, ia juga bertindak sebagai visiting profesor di Muslim Institute London dan Universitas Georgetown Amerika Serikat (Mannan, 2003: 21).

Mannan pernah melakukan penelitian di bidang ekonomi di berbagai universitas dan negara, di antaranya adalah Australia, Bangladesh, Pakistan, Papua Nugini, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika Serikat. Bermula dari penelitian tersebut, ia menulis banyak karya di bidang ekonomi, ekonomi Islam, dan perbankan. Karya-karyanya antara lain; *An Introduction to Applied Economy*

(Dhaka:1963), *Economic Problem and Planing in Pakistan* (Lahore: 1968), *Islamic Economics: Theory and Practice* (Pakistan: 1970) (*revised edition*, Inggris: 1986) telah diterjemahkan dalam beberapa bahasa khususnya bahasa Indonesia dengan judul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: 1992) dan menjadi buku pemenang *highest academic award* of Pakistan pada tahun 1974, *The Making of Islamic Economic Society* (Cairo:1984), *The Frontiers of Islamic Economics*, (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam*, (UK: 1989), *Understanding Islamic Finance* (IDB, Jeddah: 1993), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (IDB, Jeddah-1995), *The impact of single European Market on OIC Member countries* (ed), (IDB, Jeddah:1996), di tambah lagi artikel atau paper dan reportase tentang pengembangan ekonomi, pendidikan ekonomi, dan peningkatan ekonomi suatu negara baik itu ekonomi secara umum ataupun ekonomi Islam serta seputar keuangan dan perbankan (Haneef, 2001: 2).

3. Konsep Wakaf Tunai

3.1. Definisi Wakaf Tunai

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, orang, atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. termasuk dalam pengertian tunai adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh *syar'i*. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan (Mannan, 2009: 33). Pengertian yang sama juga disampaikan oleh Murat Cizacka, yang dimaksud dengan wakaf tunai adalah jenis wakaf tertentu yang berbeda dengan wakaf bangunan biasa, bahwa modal aslinya murni sebagai wakaf (Cizacka, 1998: 53).

3.2. Legalitas Wakaf Tunai

Beberapa ulama klasik berbeda pendapat mengenai hukum mewakafkan uang tunai. Sebagian dari mereka tidak memperbolehkan, karena uang bisa habis zatnya sekali pakai, sedangkan benda yang diwakafkan adalah benda yang tahan lama. Dengan uang sebagai asset, maka pendayagunaannya dalam pengertian

mempersewakan akan terbentur dengan larangan riba. Di kalangan Malikiyah diperbolehkan berwakaf dengan uang. Demikian juga yang dikemukakan oleh kalangan Hanabillah dan Hanafiah yang membenarkan wakaf tunai dengan cara menginvestasikan dana itu dalam bentuk mudharabah dan labanya disedekahkan.

3.3. Wakaf Tunai Dalam Sejarah Islam

Praktek wakaf tunai telah dikenal sejak awal mula peradaban Islam. Pada awal abad ke-15 dan 16 wakaf tunai telah mendominasi Anatolia dan Semenanjung Balkan di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Pada masa khilafah Utsmaniah, aset atau uang tunai yang berasal dari wakaf dikumpulkan dalam pooling fund kemudian oleh nadzir (pengelola wakaf) yang ditunjuk oleh pemerintah disalurkan ke sektor bisnis dalam bentuk pinjaman dimana biasanya setelah satu tahun si peminjam tersebut mengembalikan pinjaman pokok plus *extra return*. Pada masa ini, hampir semua fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pembangunan jalan serta fasilitas sosial seperti santunan fakir, orang miskin dan cacat dibiayai oleh dana wakaf (Wajdy dkk, 2007: 84).

3.4. Potensi Wakaf Tunai

Bentuk wakaf ini menyediakan berbagai kesempatan untuk memfasilitasi keikutsertaan membangun masyarakat. Wakaf tunai mempunyai 4 manfaat utama, yaitu:

- a) Wakaf tunai jumlahnya bisa bervariasi, sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas, sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu,
- b) Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk pertanian,
- c) Dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash flow*-nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya,
- d) Pada gilirannya, umat Islam lebih dapat mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung kepada anggaran pendidikan negara.

4. Manajemen Wakaf Tunai

4.1. Manajemen Wakaf Tunai pada Masa-masa Awal Peradaban Islam

Manajemen wakaf tunai pertama kali dikenal pada abad kedelapan, yaitu saat Imam Zufar memfatwakan bahwa harta wakaf tunai dapat diinvestasikan melalui *mudarabah* dan labanya dapat dipergunakan untuk tujuan wakaf (Cizacka, 1998: 58). Selain itu, Imam Zufar juga telah mempertimbangkan kerjasama *mudarabah* antara wakaf tunai dan debitur, petani, yaitu dengan menjadikan wakaf sebagai modal dan dikenal dengan *rab al-mal*, sedangkan pengelolanya disebut *mudarib* (Cizacka, 1998: 60). Kitab-kitab Fiqih klasik membahas lima model pembiayaan rekonstruksi harta wakaf tunai: peminjaman, *hukr* (penyewaan dalam waktu lama dengan tambahan biaya), *al-Ijaratain* (penyewaan dengan rangkap biaya), pertambahan wakaf baru, dan barter (Kahf, 1998: 16).

Dalam periode Turki Utsmani, institusi penghimpun berfungsi sebagai institusi pembagian. Modal yang terkumpul kemudian dibagikan antara debitur yang kebanyakan konsumen kecil dan harta tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk pembiayaan industri-industri besar (Kahf, 1998: 60).

4.2. Aplikasi Manajemen Wakaf Tunai di Zaman Modern

Ahli ekonomi Islam modern telah menemukan inovasi baru teknik pembiayaan baru, di antaranya *ibda`* (menginvestasikan uang dengan garansi keamanan modal dan laba juga jika memungkinkan), *murabahah*, *salam mutawazi*, *istista'*, *al-ijar*, *al-ijarah al-muntahiyah bi' l-tamlik*, *al-musharakah almutanaqisah*, dll (Islahi, 1979: 29).

Wakaf tunai juga memungkinkan untuk bekerjasama dengan Bank Islam. Bank akan bertindak sebagai wakil (*Mudharib*) atas harta wakaf, kemudian bank akan mentransfer modal wakaf tersebut ke berbagai perusahaan khusus Mudharabah (Cizacka, 1998: 62). Model ini mirip dengan *Waqf Mutual Fund Model*, salah satu jenis wakaf yang telah dipraktikkan di Indonesia oleh Dompot Dhuafa. Modal bersama ini dikelola oleh Batasa Capital Asset Management (Khademolhoseini, 2010: 14).

Menurut Monzer Kahf, ada tujuh model pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan sumber penghasilan lembaga, yaitu: Model Pembiayaan Murabahah,

Model Istishna', Model Ijarah, Mudharabah oleh Nadzir dengan pemberi modal, Model Pembagian kepemilikan, Model Bagi Hasil dan penyewaan jangka panjang, serta Model Hukr (Kahf, 1998: 22).

Sehubungan dengan hal ini, Kahf juga mengusulkan lima tipe sekuriti baru yang bisa diterbitkan kepada publik untuk pembiayaan harta wakaf, yaitu: Output Shares, Saham partnership, Obligasi Ijarah, Saham Hukr, dan Obligasi Muqaradah. Sekuriti ini bisa diterbitkan oleh manajer wakaf yang menerima uang muka sekuriti seperti yang ditetapkan oleh Nadzir Wakaf sebagai agen pelaksana, eksploitasi, dan mengatur proyek yang diinginkan (Kahf, 1998: 30).

5. Konsep Wakaf Tunai Menurut Abdul Mannan

5.1. Definisi Wakaf Tunai

Wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani keteringgalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset. Wakaf tunai di beberapa negara Islam juga menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial.

5.2. Tujuan Wakaf Tunai

Sasaran-sasaran wakaf tunai adalah sebagai berikut:

- a) menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf.
- b) membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk memperingati orang-orang tua yang sudah meninggal dan mempererat hubungan kekeluargaan antara orang miskin dan orang kaya
- c) meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal
- d) memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.

- e) menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat
- f) membantu pengembangan Social Capital Market
- g) membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat

5.3. Penggunaan Harta Wakaf Tunai

Wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang privat dan publik. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Sedangkan implikasi pembelanjaan harta wakaf terhadap 3 efek sebagai berikut: (1) efek “good deed, (2) efek “free rider”, (3) efek “income redistribusi”.

6. Manajemen Dan Perkembangan Wakaf Tunai

Di era abad ke-21 ini bank Islam seharusnya melihat bagaimana cara mengembangkan metode yang paling sesuai untuk membiayai harta wakaf dan instrumen pembiayaan dalam aturan yang berbeda dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Bank syariah juga dapat bertindak sebagai penjamin surat berharga dan sekuriti yang berhubungan dengan harta wakaf.

Wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan. Oleh karenanya dana tersebut harus didepositokan dalam wakaf tunai. Karena deposit wakaf tunai hanya dilakukan sekali saja, maka bank dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk investasi baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang.

Kegiatan-kegiatan investasi ini akan menciptakan peluang kerja baru. Penganggur yang jumlahnya besar akan mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan masyarakat.

6.1. Sertifikat wakaf tunai

Sertifikat Wakaf Tunai adalah salah satu inovasi dalam instrumen pembiayaan Islami, sebagai kesempatan global untuk mengembangkan pasar modal sosial di

abad ke-21 ini. Sertifikat ini diterbitkan oleh Social Islamic Bank Limited (SIBL). Jika wakaf tunai dikelola oleh bank, maka ia akan memiliki sifat transparan, likuiditas, and akuntabilitas. Keuntungannya pun bisa diinvestasikan untuk berbagai tujuan sosial.


Wakaf tunai dapat diterbitkan dalam berbagai denominasi, misalnya IDR (Rp) 100 juta, 50 juta, 10 juta, 5 juta, dan 1 juta agar memberi peluang bagi wakif untuk mewakafkan hartanya. Nama wakif dan tujuan khusus dari wakaf tersebut (misal: untuk kesehatan, pendidikan, atau tujuan kesejahteraan lainnya) akan dicantumkan dalam sertifikat tersebut (Masyita dkk, 2005: 5). Sertifikat wakaf tunai telah membuka peluang bagi masyarakat luas guna perbaikan dan pengembangan sosial di mana masyarakat dapat berpartisipasi (Mannan, 2005: 16).

Sertifikat wakaf tunai juga merupakan instrumen untuk mentransfer kekayaan dari orang yang kaya ke orang yang miskin dalam membiayai berbagai fasilitas kesejahteraan baik dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya di negara-negara muslim (Mannan, 2008: 7).

Social Investment Bank Limited (SIBL) sebagai bank Islam yang menerbitkan Sertifikat Wakaf Tunai menerapkan manajemen Deposit Product Model sebagai berikut:

- a) Wakif mendepositokan uangnya melalui wakaf tunai sesuai akunya di bank
- b) saat mendepositokan uangnya, wakif akan diberikan daftar Beneficiary yang diinginkan sesuai dengan spesifikasinya
- c) bank akan bertindak sebagai nadzir dan menginvestasikan modalnya melalui kontrak Mudharabah
- d) hasil kotor yang dihasilkan akan disalurkan untuk program sosial atau sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan wakif.

Flowchart Social Investment Bank Limited (SIBL) sebagai Bank Islam



6.2. Model Social Investment Bank Limited (SIBL)

SIBL merupakan sebuah model perbankan tiga sektor¹ di luar perbankan konvensional dan beroperasi secara bersama-sama dengan tujuan menghapuskan kemiskinan dan memberdayakan keluarga melalui investasi sosial berlandaskan sistem ekonomi partisipatif. Dalam SIBL sertifikat wakaf tunai merupakan salah satu instrumen pemberdayaan keluarga dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan keluarga kaya dalam memupuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial (Mannan, 2001: 58).

¹ Tiga sektor yang dimaksud adalah pada tingkat operasionalnya, SIBL menerapkan perekonomian riil tiga sektor, yaitu sektor moneter formal, sektor informal non moneter, dan sektor *voluntary* atau faktor sukarela.

SIBL bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang partisipatif. Dimana, kegiatan perbankan dan keuangan harus menjadi bagian integral dari kehidupan. SIBL merupakan konsep alternatif bank Islam dengan pendekatan kemanusiaan terhadap kredit, perbankan berdasarkan transaksi bebas bunga, kerja sama dan pembagian keuntungan maupun kerugian melalui berbagai cara pembiayaan dan kemanusiaan. Dengan demikian sasaran atau cakupan dari operasional SIBL adalah kaum miskin.

Dalam konteks perekonomian dengan surplus tenaga kerja seperti di Bangladesh, SIBL merupakan konsep alternatif yang menyeluruh dan sebagai model operasional yang menyeluruh dan sebagai model operasional yang mengkombinasikan manfaat materi secara riil, manfaat sosial, dan dimensi spiritual. Dimana, ketiga unsur tersebut merupakan satu paket untuk memberi manfaat tidak hanya bagi kliennya maupun pemegang saham, tetapi juga bagi masyarakat miskin pada tingkat bawah. Karena Islam tidak membedakan antara kenyataan spiritual dan temporal, maupun antara kegiatan religius dan sekuler, maka terdapat kejelasan dalam dimensi moral maupun kemanusiaan dalam setiap aktifitas perbankan bebas bunga, ekonomi, dan keuangan, kredit, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, pertanian, perikanan, industri, pertambangan, dan lain sebagainya, bank juga menawarkan suatu alternatif program *income-generating* bagi jutaan masyarakat miskin perkotaan maupun pedesaan, pilihan investasi yang menguntungkan bagi masyarakat mampu, serta menimbulkan rasa aman dan damai diantara anggota masyarakat.

Pada tingkat operasionalnya, SIBL mampu menghasilkan keterkaitan yang jelas antara tiga sektor perekonomian riil, yaitu sektor formal, sektor informal moneter, dan perekonomian Islam. SIBL menawarkan jasa perbankan modern kepada proyek-proyek di sektor formal, non formal, dan sektor *voluntary*. Selain itu, SIBL juga menawarkan jasa khusus bagi masyarakat Bangladesh yang tinggal di luar negeri. Konsep depositoir berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembiayaan, investasi dalam proyek tertentu seperti proyek bagi hasil, proyek bagi sewa, perdagangan, pembagian deviden, perjanjian sewa beli, *instalement sale, forward, salam* dan berbagai instrumen keuangan lainnya (seperti obligasi *Mudarabah*, asuransi *Takaful*, dan lain sebagainya).

SIBL juga menawarkan program sosio ekonomi yang mencakup totalitas kehidupan dan sehingga tidak hanya menghasilkan kesempatan secara ekonomi dan sosial untuk bekerja, tetapi juga untuk mendorong semangat *sharing* dan partisipasi, tanggung jawab sosial, dan saling membutuhkan. Konsep seperti ini akan menghindarkan seseorang untuk berperilaku yang cenderung individualistis. Ini mengingat, dalam konsep ini, partisipasi aktif dari seluruh pelaku ekonomi (*depositor, bank, dan penerima kredit*) sangat diharapkan. Sehingga, dari suasana ini diharapkan akan menimbulkan lingkungan yang aman, baik secara ekonomi maupun sosial, dan timbul rasa memiliki. Pada gilirannya, konsep ini akan menghasilkan loyalitas dan mendorong seseorang untuk melakukan hal yang terbaik.

Setiap proyek dirancang sedemikian rupa sehingga proyek tersebut tidak hanya mencerminkan kegiatan ekonomi, tetapi sekaligus juga mencerminkan kegiatan sosial dan moral. Dalam hal ini, maka dalam program bank juga terdapat skema untuk melakukan pendidikan, training formal maupun non formal bagi semua untuk membangun masyarakat. Dengan komitmen untuk kepentingan bersama, landasan filosofi sosial ekonomi program SIBL, maka sudah seharusnya konsep ini tidak hanya dipahami, tetapi sudah selayaknya dijalankan (Mannan, 2001: 57-59).

6.3. Strategi Operasional *Social Investment Bank Limited* (SIBL)

Program SIBL akan diarahkan terutama untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat miskin pedesaan dan perkotaan dengan tujuan untuk memberdayakan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Program investasi pada bank ini bertujuan untuk menghasilkan keuntungan, dimana sebagian dari keuntungan tersebut akan disisihkan untuk mendukung proyek-proyek sosial non-profit. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan keuangan dan ekonomi yang dijalankan SIBL akan selalu memiliki tujuan sosial dengan prefensi sosial dan moral yang jelas. Strategi operasional SIBL mencakup mobilisasi dan utilisasi dari (Mannan, 2001: 57-58):

- a) Sumber daya lokal, terutama masyarakat bawah;
- b) Surplus tenaga kerja;

- c) SDM maupun modal dari program sebelumnya;
- d) Pengangguran maupun setengah pengangguran dari sektor informal;
- e) Perekonomian Islam dan tenaga kerja sukarela untuk akumulasi modal sosial dan kesejahteraan;
- f) Penerapan pendekatan hubungan harmonisasi antar kelas dalam keluarga besar untuk membangun hubungan industrial melalui partisipasi tenaga kerja;
- g) Partisipasi wanita, minoritas, dan masyarakat atau agama lain dalam mengoperasikan konsep persaudaraan manusia dan kemanusiaan;
- h) Manajemen suatu bank terutama harus ikut berperan serta sehingga pegawainya merasa bahwa perusahaan adalah miliknya.

Program bank ini termasuk kegiatan komersial, pertanian, industri kecil, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan masyarakat bawah. Kegiatan ini dirancang agar pembiayaan, pemasaran, pelatihan, dan *moral situation* masuk dalam satu paket. Kegiatan operasional bank ini akan memberikan penekanan pada penyelesaian masalah untuk masyarakat miskin, berbagai mekanisme kerja sama, kegiatan *equity based* dan bagi hasil (seperti Mudarabah, Musyarakah, Murabahah), dan cara lain yang mencerminkan pembiayaan secara Islami. Program ini tidak hanya mengintegrasikan dimensi sosial ekonomi, tetapi juga mengontrol hasil dan mengarahkan konsekuensinya. Sehingga, dari aktivitas ini akan memunculkan tingkat kesadaran sosial dan perhatian kepada sesama yang lebih tinggi.

7. Kesimpulan

Menurut Abdul Mannan, wakaf tunai memiliki arti yang sangat penting bagi perekonomian negara, sebagai sarana transfer harta kekayaan orang kaya kepada para pengusaha dan warga masyarakat dalam membiayai berbagai program keagamaan, sosial, dan pendidikan dalam negara-negara Islam. Di samping itu, wakaf tunai juga dapat berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan riset. Wakaf tunai di beberapa negara Islam juga menggantikan sebagian besar pajak penghasilan untuk pendanaan proyek-proyek sosial.

Sasaran-sasaran wakaf tunai adalah sebagai berikut: menjadikan perbankan fasilitator untuk menciptakan wakaf tunai dan membantu pengelolaan wakaf; membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan maksud untuk memperingati orang-orang tua yang sudah meninggal dan mempererat hubungan kekeluargaan antara orang miskin dan orang kaya; meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal; memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilkan dari golongan kaya.; menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat; membantu pengembangan Social Capital Market; membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk pengadaan barang privat dan publik. Oleh karenanya, penggunaan dana hasil pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat membuka peluang bagi analisa ekonomi berkenaan dengan alokasi sumber dalam kerangka keuangan publik. Sedangkan implikasi pembelanjaan harta wakaf terhadap tiga (3) efek yaitu: efek “*good deed*”, efek “*free rider*”, dan efek “*income redistribusi*”. *Wallahu A'lam*.

Daftar Pustaka

- Cizacka, Murat, (1998), *Awqaf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies*, Journal of Islamic Economic Studies, Vol. 6, No.1.
- Haneef, Mohamed Aslam, (2010), *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Islahi, Abdul Azim, (1979), *Cash waqf: Is It a Usurious Piety?*, (International Journal of Middle East Studies, Cambridge University Press), Vol. 10 No.3
- Kahf, Monzer, (1998), *Financing The Development of Awqaf Property*, Paper Prepared for "the Seminar on Development of Awqaf" organized by IRTI, Kuala Lumpur, Malaysia .
- Khademolhoseini, Majid, *Cash waqf A New Financial Instrument For Financing Issues: An Analysis Of Structure And Islamic Justification Of Its Commercialization*, hal.14 <www.kantakji.com/fiqh/Files/Wakf/z117.doc/ Jan, 8, 2010/12.09>
- Mannan, M. Abdul, (2001), *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah, Instrumen Keuangan Islam*, Terj. Tjasmijanto dan Rosdyanti, (Jakarta: CIBER-PKTTI UI).

- _____, (2003), *Islamic Banking and Financial Systems in South Asia With Special Reference to Bangladesh*, Seminar disampaikan pada Advanced Training and National Workshop on Shari'ah Banking and Finance, Yogyakarta.
- _____, (2003), *Trend and Issues in Islamic Banking and Finance with special reference to Arab World*, kertas kerja dibentangkan dalam "The Joint Conference on Financial Development in Arab Countries"(Al-'Ain: United Arab Emirates).
- _____, (2008), *Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, Presentation at the International Seminar on Awqaf, "Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah.
- _____, (2009) "Hukum Wakaf Dalam Suasana Politik Hukum Nasional", *Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 68.
- Masyita, Dian et.all., (2005), *A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia*, Paper Submitted to The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, U.S.A.
- Wajdy, Farid et.all., (2007), *Wakaf Dan Kesejahteraan Umat; Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).